

**DRAFT LAPORAN HASIL INVESTIGASI
TAMBANG, HUTAN dan PERKEBUNAN DI KABUPATEN MOROWALI**

PBHR Sulteng dan WALHI Sulteng, Juli 2008

Oleh : Ikbal Kasim, SH (Koord. Divisi Tanah dan Lingkungan PBHR Sulteng)

A. Latar Belakang

Kabupaten Morowali, sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kabupaten poso, namun sejak di tetapkannya UU No. 51 Tahun 1999 pada tanggal 12 oktober 1999, daerah ini resmi menjadi kabupaten otonom yang terdiri dari 13 kecamatan (Kec. Bungku Utara, Mamosalato, Soho Jaya, Beteleme, Petasia, Lembo, Witaponda, Bumi Raya, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Selatan dan Menui Kepulauan). Kata Morowali sendiri berasal dari bahasa Suku Wana berarti gemuruh. Suku Wana merupakan entitas masyarakat pedalaman yang berdiam di sekitar daerah aliran Sungai Bongka dan anak-anak sungainya di bagian utara Morowali yang kemudian diabadikan sebagai nama daerah tempat tinggal mereka.

Rata-rata suku bangsa yang mendiami wilayah Morowali terdiri dari beberapa suku seperti: Mori, Bungku, Bugis, Kaili, dan suku-suku pendatang yang saling membaaur satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari - hari masyarakat morowali mempunyai aktivitas beraneka ragam, namun pekerjaan yang dominan adalah nelayan dan petani.

Jika dilihat dari letak geografis, kabupaten morowali memiliki luas wilayah mencapai 45.453 km², dengan klasifikasi wilayah daratan seluas 15.490,12 km² dan 29.962,88 km² kawasan perairan. Sedangkan jumlah populasi penduduk menurut data BPS Sulteng 2007 berjumlah ±173.266 Jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai ± 725/desa. Dari luas wilayah tersebut, sekitar 1.576.112 Ha mencakup wilayah kawasan lindung, budidaya dan kawasan budidaya non Kehutanan termasuk gugusan perbukitan/gunung sekitar Cagar Alam Morowali. Sedangkan total areal lahan kritis kabupaten morowali mencapai ± 20.260,92 Ha. (Sumber : *Subdin Rehabilitasi Hutan dari hasil inventarisir lahan dan analisis GIS, tahun 2007*)

**Luas Fungsi Kawasan Hutan Kab. Morowali
berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan hutan dan perairan Sulawesi Tengah**

No	Fungsi	Luas (Ha)
1	Kawasan Lindung	
	Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam	241.331
	Hutan Lindung (HL)	436.756
2	Kawasan Budidaya	
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	236.177
	Hutan Produksi (HP)	181.366
	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	61.216
3	Kawasan Budidaya non Kehutanan	
	Areal Penggunaan Lain (APL)	417.266
	Total	1.576.112

Sumber : *Subdin PTGH 2007*

Selain potensi hutan, morowali juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk di kembangkan. Mulai dari hasil bumi seperti; minyak, gas, nikel, batubara, cromite, marmer dll sampai dengan hasil laut, pertanian dan perkebunan.

Dengan berbekal Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota Pasal Bagian Kedua Pasal 6 mengenai urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pemerintah daerah secara fleksibilitas membuka ruang bagi investasi melalui produk kebijakan yang cenderung pro-modal untuk mengejar income dan berorientasi pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kalangan bisnis baik lokal, nasional, dan internasional untuk menanamkan modalnya. Kecenderungan tersebut justru akan berpotensi terhadap ancaman kesinambungan dan keberlanjutan sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan yang memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup masyarakat dan generasi berikutnya, khususnya kerentanan rona lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik.

B. Kompleksitas Masalah

1. Pertambangan

Saat ini terdapat sekitar 83 perusahaan yang mengantongi izin Kuasa Pertambangan (KP) dengan fokus galian nikel, cromite dan batubara dengan klasifikasi 29 perusahaan yang mengantongi izin Kuasa Pertambang Penyediaan Umum (KP-PU), 47 perusahaan pemegang izin KP Eksplorasi dan 7 perusahaan memegang izin KP Eksploitasi. Sedangkan izin Kontrak Karya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sebanyak 2 perusahaan Internasional *Trans Nasional Corporations*, salah satunya di pegang oleh PT. INCO dan RIO TINTO yang izinnya masih berupa Wilayah Aplikasi Kontrak Karya.

Sejumlah perusahaan tersebut menyebar di 13 wilayah kecamatan. Untuk **Kec. Bahodopi** terdapat 10 Perusahaan dengan total konsesi 39.736 Ha, **Kec. Witaponda** 5 perusahaan dengan luas 58.791 Ha, **Kec. Bungku Utara** sebanyak 10 Perusahaan dengan total areal konsesi 44.018 Ha, **Kec. Mamosalato** 15 perusahaan dengan luas 96.602 Ha, **Kec. Bungku Barat** sebanyak 9 perusahaan dengan cadangan areal seluas 39.207 Ha, **Kec. Petasia** 8 perusahaan dengan areal konsesi 51.460 Ha, **Kec. Bungku Tengah** 9 perusahaan seluas 55.646 Ha, **Kec. Bungku Selatan** 5 perusahaan seluas 37.009 Ha, **Kec. Lembo** 9 perusahaan seluas 51.321 Ha, **Kec. Mori Atas** 5 perusahaan seluas 28.106 Ha, **Kec. Menui Kepulauan** 3 perusahaan dengan areal konsesi 15.773 Ha dan **Kec. Bumi Raya** 1 perusahaan dengan luas areal 2.746 Ha.

2. Pengelolaan Hutan

Untuk pengusahaan hutan di kabupaten morowali, terdapat 3 perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). **PT. Balantak Rimba Rejeki** dengan luas areal 37.000 Ha, **PT. Tri Tunggal Ebony** seluas 98.000 Ha di tiga wilayah (poso, morowali dan touna) dan **PT. Wahana Sari Sakti** 68.000 Ha.

3. Perkebunan

Industri perkebunan di morowali lebih di fokuskan pada perkebunan kelapa sawit (*palm plantation & factory*). Geliat ini, diawali dengan masuknya **PT. Tamaco Graha Krida** yang berlokasi di Kec. Bungku Barat dan Tengah dengan areal konsesi seluas 15.000 Ha. Selanjutnya hadir pula **PT. Sinar Mas** seluas 5.000 Ha di Kec. Lembo, **PT. Astra Agro Lestari** beserta anak perusahaannya PT. CAN, PT. ANA, PT. SPJ. Masing-masing seluas 5.000 Ha yang berlokasi di kec. Lembo dan Petasia. dan **PT. PN XIV** di Kec. Mori Atas dan Lembo dengan cadangan areal seluas 20.000 Ha.

c. Hasil Temuan Lapangan dan Analisa Masalah

Ad.1. Pertambangan

- a. Pelanggaran Hukum dan Prasyarat Legal Lainnya

Kebanyakan KP yang diterbitkan tidak melalui prosedur seperti (PT. Bintang Delapan Wahana, PT. Panca Metta, PT. Bintang Delapan Energi, PT. Hampan Rezeki Semesta dan PT. Meltapratama Perkasa) yang saat ini telah eksploitasi. Hal ini telah melanggar Keputusan Menteri melalui Kepmenesdm No.1453.K/29/MEM/2000 tentang prosedur permohonan Kuasa Pertambangan Lampiran I – VII, seperti *tidak ada laporan kegiatan, uang jaminan kesungguhan, laporan keuangan, rencana kerja dan biaya, dan tanda bukti pelunasan iuran tetap, akta pendirian dan peta wilayah*. Prosedur ini merupakan syarat pemrakarsa untuk meningkatkan kegiatannya ketahap selanjutnya.

Selanjutnya, Pemkab morowali telah melanggar UU No 11 tahun 1967 Jo PP No. 75 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Pertambangan pasal 18 s/d 22 tentang pencadangan areal wilayah untuk 1 izin KP. Ketentuan tersebut mengatur tentang luas areal KP Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 5.000 Ha, Eksplorasi 2000 Ha dan Eksploitasi 1.000 Ha. Luasan ini juga berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu atau maksimal 5 izin (areal) KP. Yang artinya 1 perusahaan jika memiliki izin KP dengan areal yang berbeda, luasannya tidak boleh melebihi 5.000 Ha.


Hasil Analisis Dokumen Perusahaan yang melanggar UU No. 11/1967 adalah :

No	Nama Perusahaan	Luas Izin (Ha)		No. SK KP
		KP – P. Umum	KP Eksplorasi	
1	PT. Enermine	24.642	24.642	188.45/0317/Distamben/X/2006
2	PT. Aneka Tambang	46.198	46.198	6 Wilayah KP melebihi 25.000 Ha
3	PT. Mulia Pasifik Resources	5.158	5.158	188.45/SK.0602-0627/Distamben/07
4	PT. Teknik Alum Service	15.020	6.602	188.45/SK.0570-0756/Distamben/07
5	PT. Genba Indo Resources	7.008	7.008	188.45/SK.0638-0709/Distamben/07
6	PT. Genba Multi Mineral	7.018	7.018	188.45/SK.0639-0711/Distamben/07
7	PT. Tanik Indonesia	5.305	5.305	188.45/SK.0657-0702/Distamben/07
8	PT. Adafort Utama Mining	11.390	6.973	188.45/SK.0658-0638/Distamben/07
9	PT. Delapan Inti Power	5.263	-	188.45/SK.0663/Distamben/07
10	PT. Samudra Nusantara Mining	16.600	16.600	188.45/SK.0688-0758/Distamben/07
11	PT. Global Pacifik Mining	10.110	10.110	188.45/SK.0669-0759/Distamben/07
12	PT. Samudera Tambang	8.479	8.479	188.45/SK.0670-0761/Distamben/07
13	PT. Citra Abadi Mining	8.720	8.720	188.45/SK.0672-0760/Distamben/07
14	PT. Alam Nusa Adijaya	5.144	5.144	188.45/SK.0698-0853/Distamben/07
15	PT. Sarana Jaya Manunggal	5.905	-	188.45/SK.0699/Distamben/07
16	PT. Tri Lintas Oktise Indonesia	13.166	-	2 wilayah KP melebihi 10.000 Ha
17	PT. Resources Development Indo	9.310	6.103	188.45/SK.0765-0778/Distamben/07
18	PT. Buana Bimo Cahaya	5.169	-	188.45/SK.0868/Distamben/07
19	PT. Istindo Mitra Perdana	9.439	2.973	188.45/0806/DPE/2007
20	PT. Sinar Pertiwi Tambang	5.031	-	188.45/SK.0816/Distamben/07
21	PT. Multi Karya Harita Tambang	7.508	-	188.45/SK.0817/Distamben/07
22	PT. Setia Mulia Bakti Mining	6.066	-	188.45/SK.0818/Distamben/07
23	PT. Karya Kemenangan Abadi	5.441	-	188.45/SK.0820/Distamben/07
24	PT. Megah Prima Pratama Jayaraya	6.067	-	188.45/SK.0821/Distamben/07
25	PT. Tiga Samudera Perkasa	5.264	-	188.45/SK.0825/Distamben/07
26	PT. Tiga Baji	5.373	-	188.45/SK.0829/Distamben/07
27	PT. Nusajaya Persadatama Mandiri	-	5.373	188.45/SK.0873/Distamben/07
28	PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama	9.439	9.439	-
29	PT. Hendrik International Mineral	5.499	5.499	188.45/SK.0841-0862/Distamben/07
30	PT. Lion Power Energi	-	21.087	2 Wilayah KP yang Berbeda

Hasil identifikasi lain menemukan hampir seluruh penerbitan kuasa pertambangan tidak dilampiri dengan penelitian studi lapangan (*feasibility studi*) berupa KA-ANDAL, berikut selambat-lambatnya sebelum terbit izin KP Eksplorasi diwajibkan bagi perusahaan

untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL sebelum memulai kegiatan (PP 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL BAB III Tata Laksana Bagian Pertama pasal 14 s/d 16 tentang KA-ANDAL dan Bagian Kedua pasal 17 s/d 23 tentang AMDAL, UKL-UPL, Kepmenesdm No.1453.K/29/MEM/2000 Lampiran IV-V tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, UKL-UPL).

Kasus pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pemkab Morowali adalah dengan menerbitkan izin KP bernomor surat :188.45/SK.0832/Tamben/2007 tertanggal 27 November 2007 yang ditujukan kepada PT. Central Union yang masih berstatus perusahaan asing. Kebijakan ini secara jelas telah melanggar UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BAB IV Pasal 5 Tentang Kedudukan dan Bentuk Badan Usaha Bagi Penanaman Modal di Indonesia. Perusahaan ini rencananya akan meng-ekstraksi Nikel di Kec. Mori Atas dengan luas konsesi 3.078 Ha.



- b. Tumpang Tindih Areal KP dengan Kawasan Hutan dan Pemukiman
 Penerbitan izin KP yang diterbitkan Pemkab Morowali tidak mengikuti aturan keruangan Nasional, provinsi dan kabupaten/kota seperti penjelasan UU. No. 26 Tahun 2007. Dimana terdapat carut marut pengalokasian cadangan areal kuasa pertambangan. Sehingga terjadi tumpang tindih areal konsesi antar pemegang KP, tumpang tindih dengan areal kawasan hutan dan pemukiman. Bahkan PT. Hoffman International di Desa Ganda-Ganda Kec.Bungku Barat arealnya masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali.

Sketsa Peta diatas menunjukkan areal lokasi KP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan pemukiman :

Konflik Agraria

Kebijakan pertambangan dimanapun rentan terhadap konflik lahan khususnya masyarakat yang berada di lingkaran tambang. Konflik pertambangan di daerah secara umum, seringkali dihadapkan dengan persoalan pelik, terutama berkaitan dengan tuntutan masyarakat dan klaim terhadap sumber daya tanah dari segi adat dan kepemilikan. Klaim semacam itu, kadang menjadi konflik yang besar antara pemerintah daerah dan masyarakat. Anehnya dalam praktek pelucutan hak milik tersebut, pemerintah daerah seringkali melakukan manipulasi untuk mendorong penghancuran hak atas tanah yang dimiliki masyarakat di pedesaan. Kerap kali pemerintah lokal (kabupaten) beragumentasi, dengan menggunakan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Ad.2. Pegusahaan Hutan

Dugaan adanya praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Morowali terkait dengan liberalisasi pemberian dan penerbitan izin konsesi terhadap para pemilik modal/pengusaha. Beberapa kesimpulan temuan kasus dilapangan dan laporan masyarakat menunjukkan adanya suatu modus pemberian izin, yang tidak mengindahkan aturan hukum yang ada, misalnya: CV. Karya Utama Jaya pemilik IPK dari tegakan hutan yang tumbuh di areal penggunaan lain (IPKTM-APL) tanpa melalui kelompok tani. Sedangkan bentuk kelalaian lainnya, yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Morowali terkait dengan penetapan status block areal konsesi / areal tebangan bagi pemohon izin pengelolaan hutan, dimana mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan sengketa block kawasan antara para pemilik IPKTM. Contoh kasus yaitu Block areal konsesi yang diduga milik CV. PT. Kinko Graha ditambah juga oleh CV. Karya Abadi.

Praktek penghancuran hutan morowali semakin diperparah dengan masih beroperasinya 3 perusahaan pemegang IUPHHK (HPH) yakni PT. Balantak Rimba Rejeki dengan luas areal 37.000 Ha, PT. Tri Tunggal Ebony seluas 98.000 Ha di tiga wilayah (poso, morowali dan touna) dan PT. Wahana Sari Sakti 68.000 Ha. Lemahnya pengawasan dan kontrol oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten ditengarai menjadi penyebab ketidakpatutan perusahaan dalam mengelola kayu dalam blok tebangan berdasarkan Rencana Kerja Lapangan (RKL), sehingga berakibat tingginya laju deforestasi dan ancaman terhadap bencana alam.

Data Walhi Sulteng menyebutkan, laju kerusakan hutan di Morowali antara tahun 2001-2007 mencapai 253.587 hektare atau 42.265 hektare per tahun. Kerusakan itu terutama disebabkan aktivitas penebangan kayu yang sangat atraktif melalui izin HPH, IPK untuk kepentingan pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tambang ditambah pembalakan liar yang di-back up oknum-oknum aparat di wilayah itu.

Ad.3. Perkebunan

- PT Tamaco Graha Krida (PT.TGK) adalah salah satu perusahaan perkebunan sawit swasta nasional dengan pengelolaan Perkebunan Plasma dan Inti Rakyat. Perusahaan beroperasi sejak Januari 1995 dengan fokus kelapa sawit (*palm plantation & factory*). perusahaan ini mengambil areal seluas 15.000 Ha yang meliputi 14 Desa di Kecamatan Bungku Tengah dan Barat Kab. Morowali Propvisi Sulawesi Tengah. Sebelumnya sekitar 5.000Kk menyerahkan tanahnya secara sukarela untuk dijadikan perkebunan sawit.

Gagasan atas penyerahan tanah melalui intruksi pemerintah Poso melalui Bupati, Arief Patangan kala itu sebelum adanya pemekaran wilayah. Di depan Masyarakat, perusahaan berjanji akan menyerahkan tanah kembali kepada masyarakat jika

perusahaan telah beroperasi melalui konversi 2 Ha perkepala keluarga. Hal tersebut diambil dengan penyuluhan di 14 desa di kec. Bungku Barat dan 1 desa di kec. Petasia. Namun hingga hari perusahaan masih banyak menyisakan kasus penyelesaian ganti rugi lahan sesuai dengan janji pada tahun 1998. Hingga hari ini perusahaan belum menyelesaikan tanggung jawab penyelesaian ganti rugi, namun karena masyarakat secara tidak langsung dipaksa menggantungkan hidupnya, sehingga persoalan ini tidak lagi mendapat perhatian yang serius.

- PT. Sinar Mas perusahaan perkebunan sawit, yang memulai aktivitasnya pada tahun 2006 berlokasi di Kec. Lembo dengan luas konsesi 5.000 Ha. Saat ini perusahaan sudah melakukan penanaman sekaligus pembibitan. Rencananya PT. Sinar Mas akan mengelola perkebunan sawit ini dengan sistim Plasma rakyat.

- PT. Astra Agro Lestari beroperasi sejak awal tahun 2007 dengan cadangan areal 15.000 Ha, masing-masing di kelola oleh anak perusahaannya (PT. CAN, PT. ANA dan PT. SJP) yang berada di 15 desa di 3 kecamatan yakni Lembo, Witaponda dan Petasia. Rencananya perusahaan ini memakai sistim Pola Pengelolaan Inti. Dari keterangan salah seorang warga Pak Guntur (Ketua Forum Komunikasi Perjuangan Masyarakat Ronta - FKPMR), bahwa kehadiran perusahaan diduga illegal tanpa seizin pemerintah kabupaten morowali, karena kehadirannya tanpa ada sosialisasi ke masyarakat dan koordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan dan desa. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya dokumen dan pernyataan dari bagian HUMAS perusahaan yang menyatakan bahwa areal 15.000 Ha ini adalah sebelumnya milik PT. Putra Bukit Kencana pemegang Eks IPK yang menerima kompensasi sebesar Rp. 6.000.000.000 dari PT. Astra.

Sebelumnya FKPMR bersamam dengan pemerintah setempat pernah menanyakan izin perusahaan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), namun perusahaan tidak pernah mengindahkan. Dan tanpa diduga, perusahaan telah melakukan pengkaplingan Tanah Ulayat masyarakat Ronta di kec. Witaponda yang berpenduduk sekitar 200 KK. Sekitar juli 2008, terjadi penangkapan oleh kepolisian terhadap masyarakat ronta yang melakukan pengelolaan di Tanah Ulayat tersebut, argumentasi aparat keamanan adalah masyarakat melakukan penyerobotan tanah milik perusahaan. Saat ini masyarakat masih melakukan perlawanan melalui FKPMR dan beberapa aliansi-aliansi organisasi rakyat.

D. Kesimpulan

1. Praktek pengelolaan sumber daya alam di kabupaten morowali mulai dari sector pertambangan, pengusahaan hutan sampai pada insudtri perkebunan sawit syarat dengan pelanggaran hukum dan prasyarat legal lainnya.
2. Jika dihitung berdasarkan luas daratan morowali yang mencapai kisaran 1.576.112 Ha dikurang dengan areal yang telah di konversi untuk usaha pertambangan, hutan dan perkebunan di morowali yang mencapai 956.560 Ha, maka tersisa sekitar 619.552 Ha yang harus diperebutkan masyarakat untuk kepentingan pemukiman dan pertanian. Ini belum termasuk hitungan kawasan hutan yang dikuasai negara/hanya dipergunakan untuk kepentingan pelestarian hutan (**Cagar Alam Morowali, Hutan Lindung**) yang mencapai kisaran 678.807 Ha.
3. Terjadi tumpang tindih antara areal Kuasa Pertambangan dan perkebunan yang juga tumpang tindih dengan kawasan Hutan dan areal pemukiman masyarakat.